



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN UNCAK KAPUAS BERSINAR KABUPATEN KAPUAS HULU  
DAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PUTUSSIBAU  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KEPRIBADIAN**

**NOMOR : W16.PAS.I PK-1068 01.08.03 TAHUN 2020**

**NOMOR : 01/y - UKB / SK / vll / 2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh (2020) bertempat di Putussibau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EMANUEL HARAAN** : Ketua Yasasan Uncak Kapuas Bersinar Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **RIO.M.SITORUS,** : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Putussibau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pembinaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dalam bidang Pembinaan terdiri dari : Kemandirian, Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keagamaan (Kristen dan Protestan) dan Kegiatan Sosial.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam dukungan peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau;
  - b. Meningkatkannya keterampilan dan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dalam bidang kerohanian Kristen dan Protestan.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kebaktian ;
- b. Kegiatan Sosial ;
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Program kerja sama ini dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu ( Putussibau ).

## **PASAL 5**

### **.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. Menyediakan akomodasi, transportasi, tenaga ahli dan narasumber;
  - c. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
  - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan;
  - c. Menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
  - a. Menyiapkan program kerjasama tiap Tahun ;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian KerjaSama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian KerjaSama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang viscal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 11 GRATIFIKASI**

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian KerjaSama ini.

## **PASAL 12 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**YASASAN MEDIA INSAN (YASMIN)**



**EMANUEL HARAAN RYANTO**

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA RUTAN,**  
**RUMAH TAHBIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**RIO M SITORUS, Amd.IP.,SH.,MH**  
**NIP. 19790817 199803 1 001**